

## PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Ekonomi Syariah antara:

**JAUHARI ASFIHANI**, NIK 3273031012890004, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Jl. Kp. Situgunting Gg. H. Zakaria RT. 009 RW. 002 Sukahaji, Babakan Ciparay, Bandung. dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang sebagai **Pembanding I**;

**HENDRIK**, NIK 330115090980004, tempat dan tanggal lahir Bandung, 09 September 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Geger Kalong Tengah, RT. 004, RW. 003, Gegerkalong, Kota Bandung. dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang sebagai **Pembanding II**;

**CECENG RUHIAT**, NIK 3273170803830004, tempat dan tanggal lahir Bandung, 08 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Curug Candung RT. 002 RW. 005 Mekarwangi, Bojongloa Kidul, Kota Bandung. dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang sebagai **Pembanding III**;

Dalam hal ini Pembanding I, II, dan III memberi kuasa kepada Okky Rachmadi S., S.H., CLA, ERMAP, CIB, dkk., para advokat/pengacara dari Firma Hukum Al Rach Handoyo & Partners yang beralamat di Equity Tower Lt. 49, Unit B, C, F, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta

Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing Nomor ARHP-JHS/Band.189/I/2025, ARHP-JHS/Band.190/I/2025, ARHP-JHS/Band.191/I/2025 dan masing-masing tanggal 20 Januari 2025, terdaftar pada Register masing-masing Nomor 164/K/25, 165/K/25, 166/K/25 dan masing-masing tanggal 3 Februari 2025, dahulu sebagai **para Penggugat** sekarang **para Pembanding**;

Melawan

**PT. MADANIA NUSANTARA FIKR**, yang bertempat kedudukan di Gedung Menara 165 Lt. 4, Jl. TB. Simatupang Kav. 001, Cilandak Timur, Jakarta Selatan dan saat ini berdomisili di Marketing Galery Panorama Regency Hills, Jl. Cikahuripan Kec. Kelapa Nunggal Kab. Bogor Prov. Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

**VIERDYAN ROSAWIJAYA, (Direktur Utama PT. MADANIA NUSANTARA FIKR)** NIK 3276062306800009, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 23 Juni 1980, agama Islam, bertempat tinggal di Perumahan Kavling Pupuk Kujang, Jl. Amonia No. 26 Kelurahan Beji Timur, Kec. Beji, Kota Depok, Prov. Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

**NURAINI SAFRIANA, (Komisaris PT. MADANIA NUSANTARA FIKR)** NIK 3275014410860014, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 4 Oktober 1986, agama Islam, bertempat tinggal di Perumahan Kavling Pupuk Kujang, Jl. Amonia No. 26 Kelurahan Beji Timur, Kec. Beji, Kota Depok, Prov. Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

**Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Gimel Nainggolan, S.H., Ivan Ezar Sihombing, dan Tipak Jusa Nainggolan, S.H.**, yang merupakan Para Advokat dari Law Firm G N &

Partners, yang beralamat di Perum Permata Balaraja Blok D1 No.6 RT.010 RW.001 Desa Saga Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, domisili elektronik jusanainggolan4@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 398/K/2024 pada tanggal 20 Maret 2024;

**ROQIB HARIS, (Direktur PT. MADANIA NUSANTARA FIKR)**, semula bertempat tinggal di Gedung Menara 165 Lt. 4, Jl. TB. Simatupang Kav. 001, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dahulu sebagai **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

**SYARIFA NADIA, (Direktur PT. MADANIA NUSANTARA FIKR)**, semula bertempat tinggal di Gedung Menara 165 Lt. 4, Jl. TB. Simatupang Kav. 001, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dahulu sebagai **Tergugat V** sekarang **Terbanding V**;

**ALFIAN SYAHRIL, (Direktur PT. MADANIA NUSANTARA FIKR)**, semula bertempat tinggal di Gedung Menara 165 Lt. 4, Jl. TB. Simatupang Kav. 001, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dahulu sebagai **Tergugat VI** sekarang **Terbanding VI**;

**DODI SURYA, (Direktur PT. MADANIA NUSANTARA FIKR)**, semula bertempat tinggal di Gedung Menara 165 Lt. 4, Jl. TB. Simatupang Kav. 001, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dahulu sebagai **Tergugat VII** sekarang **Terbanding VII**;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat

V, Tergugat VI dan Tergugat VII, dahulu sebagai **para Tergugat** sekarang **para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 157/Pdt.G/2025/PA.Nph tanggal 15 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM PROVISI**

- Menyatakan gugatan provisi **Para Penggugat** tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan **Para Penggugat** untuk sebagian;
2. Menyatakan sah gugatan perwakilan kelompok (**class action**) yang diajukan oleh **Para Penggugat**;
3. Menyatakan **Tergugat I** telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan secara hukum **tidak sah** akad istishna untuk pembelian unit rumah hunian di **Perumahan Grand Madani Village Bandung** antara Tergugat I dengan **Para Penggugat** dan **Anggota Kelompok Konsumen Pembeli Unit Rumah Hunian di perumahan Grand Madani Village Bandung** sebagai berikut:
  - 4.1. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat Nomor 266/AI-GMV-BDG/MNF/VI/2019 tanggal 22 Juni 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Jauhari Asfihani;
  - 4.2. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Hendrik;

- 4.3. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 081/AI-GMV-BDG/MNF/V/2019 tanggal 12 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Ceceng Ruhiat;
- 4.4. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 503/AI-GMV-BKS/MNF/VI/2019 tanggal 19 Agustus 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Anthon Rachmadi;
- 4.5. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 29/AI-GMV-BDG/MNF/V/2019 tanggal 4 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Aang Suhendar;
- 4.6. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 145/AI-GMV-BDG/MNF/VI/2019 tanggal 24 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Acep Permana;
- 4.7. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 27/AI-GMV-BDG/MNF/VI/2019 tanggal 4 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Ade Irma;
- 4.8. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 264/AI-GMV-BDG/MNF/VI/2019 tanggal 22 Juni 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Aditya Bagus Mahendra;

- 4.9. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 065/AI-GMV-BDG/MNF/VI/2019 tanggal 5 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Agung Sulistio;
- 4.10. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 435/AI-GMV-BDG/MNF/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Agus Irawan;
- 4.11. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 370/AI-GMV-BDG/MNF/VII/2019 tanggal 7 Juli 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Agus Maulana;
- 4.12. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 328/AI-GMV-BDG/MNF/VI/2019 tanggal 30 Juni 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Ahmad Hidayat;
- 4.13. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 131/AI-GMV-BDG/MNF/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Ai Lilis Holisoh;
- 4.14. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 130/AI-GMV-BDG/MNF/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Ai Lilis Holisoh;
- 4.15. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan

- Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 149/AI-GMV-BDG/MNF/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Firman Maulana;
- 4.16. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 352/AI-GMV-BDG/MNF/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Alek Solihin;
  - 4.17. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 161/AI-GMV-BDG/MNF/V/2019 tanggal 16 Mei 2020 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Andhika Yudiestira;
  - 4.18. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 057/AI-GMV-BDG/MNF/V/2019 tanggal 11 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Andri Jumaliana;
  - 4.19. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 564/AI-GMV-BDG/MNF/IX/2019 tanggal 15 September 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Aulia Restu Rachma;
  - 4.20. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 476/AI-GMV-BDG/MNF/VII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Budi Agung Nugroho;
  - 4.21. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 217/AI-GMV-

- BDG/MNF/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Ria Mega Sakti;
- 4.22. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 218/AI-GMV-BDG/MNF/VI/2019 tanggal 26 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Ria Mega Sakti;
- 4.23. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 186/AI-GMV-BDG/MNF/V/2019 tanggal 22 Juni 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Cepy Eka Kurniawan;
- 4.24. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 106/AI-GMV-BDG/MNF/V/2019 tanggal 18 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Dadan Nugraha;
- 4.25. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 384/AI-GMV-BDG/MNF/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Erawati;
- 4.26. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 228/AI-GMV-BDG/MNF/VI/2019 tanggal 15 Juni 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Firman Sukma Ginanjar;
- 4.27. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 85/AI-GMV-

- BDG/MNF/V/2019 tanggal 12 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Deka Ahmad Saputra;
- 4.28. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 611/AI-GMV-BDG/MNF/X/2019 tanggal 6 Oktober 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Hadi Sucahyo;
- 4.29. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 220/AI-GMV-BDG/MNF/VI/2019 tanggal 15 Juni 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Ringga Hadiyansyah;
- 4.30. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 726/AI-GMV-BDG/MNF/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Hana Kurniawan;
- 4.31. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 99/AI-GMV-BDG/MNF/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Hari Abdul Latif;
- 4.32. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 446/AI-GMV-BDG/MNF/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Iman Santoso;
- 4.33. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 071/AI-GMV-BDG/MNF/V/2019 tanggal 11 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Heru Purwanto;

- 4.34. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 457/AI-GMV-BDG/MNF/VIII/2019 tanggal 3 Agustus 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Ika Rahmawati;
- 4.35. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 743/AI-GMV-BDG/MNF/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Ilham Hilman;
- 4.36. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 392/AI-GMV-BDG/MNF/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Imas Fatimah;
- 4.37. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 259/AI-GMV-BDG/MNF/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Indra Setiawan;
- 4.38. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 053/AI-GMV-BDG/MNF/V/2019 tanggal 11 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Iwan Gunawan;
- 4.39. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 061/AI-GMV-BDG/MNF/VI/2019 tanggal 11 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Jejen Jamaludin;
- 4.40. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan

- Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 475/AI-GMV-BDG/MNF/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Jimmy Lesmana;
- 4.41. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 583/AI-GMV-BDG/MNF/IX/2019 tanggal 25 September 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Kiki Rizki Amir Roehan;
- 4.42. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 640/AI-GMV-BDG/MNF/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Lola Nika Windatin;
- 4.43. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 453/AI-GMV-BDG/MNF/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Muhamad Nursidik;
- 4.44. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 062/AI-GMV-BDG/MNF/V/2019 tanggal 11 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Misbakhurijal;
- 4.45. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 699/AI-GMV-BDG/MNF/XI/2019 tanggal 24 November 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Muhammad Robbany;
- 4.46. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 125/AI-GMV-

- BDG/MNF/VV/2019 tanggal 20 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Rima Cahyani;
- 4.47. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 468/AI-GMV-BDG/MNF/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Siti Rohmah;
  - 4.48. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 444/AI-GMV-BDG/MNF/VII/2019 tanggal 28 Juli 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Rachman Nugraha;
  - 4.49. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 675/AI-GMV-BDG/MNF/XI/2019 tanggal 10 November 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Rano Saputra;
  - 4.50. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 676/AI-GMV-BDG/MNF/XI/2019 tanggal 10 November 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Rano Saputra;
  - 4.51. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 20/AI-GMV-BDG/MNF/V/2019 tanggal 4 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Tri Suci Melani;
  - 4.52. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 97/AI-GMV-BDG/MNF/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Shinta Ferianty;

- 4.53. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 365/AI-GMV-BDG/MNF/VII/2019 tanggal 6 Juli 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Suyatno;
- 4.54. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 196/AI-GMV-BDG/MNF/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Nunu Kusmana;
- 4.55. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 533/AI-GMV-BDG/MNF/IX/2019 tanggal 02 September 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Thorik Lutfiyanto;
- 4.56. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 316/AI-GMV-BDG/MNF/VI/2019 tanggal 29 Juni 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Yasir Hadibrata;
- 4.57. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Purwo Sasmito;
- 4.58. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 727/AI-GMV-BDG/MNF/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Setio Febrianto;

- 4.59. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 729/AI-GMV-BDG/MNF/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Setio Febrianto;
- 4.60. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 625/AI-GMV-BDG/MNF/X/2019 tanggal 13 Oktober 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Yanti Maryani;
- 4.61. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 308/AI-GMV-BDG/MNF/VI/2019 tanggal 29 Juni 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Sumardiyanto;
- 4.62. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 734/AI-GMV-BDG/MNF/I/2020 tanggal 1 Januari 2020 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Yusnira Zakiiyah;
- 4.63. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 432/AI-GMV-BDG/MNF/VII/2019 tanggal 21 Juli 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Rendi Aris Setiawan;
- 4.64. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 648/AI-GMV-BDG/MNF/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Supriyono;

- 4.65. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 516/AI-GMV-BDG/MNF/VI/2019 tanggal 25 Agustus 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Rena Herdiana;
- 4.66. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 165/AI-GMV-BDG/MNF/V/2019 tanggal 25 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Wahyu Widyatmoko;
- 4.67. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 166/AI-GMV-BDG/MNF/V/2019 tanggal 25 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Wahyu Widyatmoko;
- 4.68. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 502/AI-GMV-BDG/MNF/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Nugroho Edi Susanto;
- 4.69. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 110/AI-GMV-BDG/MNF/V/2019 tanggal 19 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Rendra Hendarsyah;
- 4.70. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 252/AI-GMV-BDG/MNF/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Siti Nurhalimah;
- 4.71. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan

- Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 253/AI-GMV-BDG/MNF/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Siti Nurhalimah;
- 4.72. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 175/AI-GMV-BDG/MNF/V/2019 tanggal 26 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Nana Suarna;
- 4.73. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 326/AI-GMV-BDG/MNF/VI/2019 tanggal 30 Juni 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Rizky Agung Ferdiana Adam;
- 4.74. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 605/AI-GMV-BDG/MNF/X/2019 tanggal 5 Oktober 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Nenti;
- 4.75. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 394/AI-GMV-BDG/MNF/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Siti Zaonah;
- 4.76. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 082/AI-GMV-BDG/MNF/V/2019 tanggal 12 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Yuni Latifah;
- 4.77. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 007/AI-GMV-

- BDG/MNF/V/2019 tanggal 1 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Surono;
- 4.78. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 647/AI-GMV-BDG/MNF/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Nurhayati Hasanah;
- 4.79. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 059/AI-GMV-BDG/MNF/V/2019 tanggal 11 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Arief Widodo;
- 4.80. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 057/AI-GMV-BDG/MNF/V/2019 tanggal 11 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Didit Adi Darmawan, ST;
- 4.81. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 324/AI-GMV-BDG/MNF/VI/2019 tanggal 30 Juni 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Muri Permana H U;
- 4.82. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 185/AI-GMV-BDG/MNF/V/2019 tanggal 26 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Anwar Huda;
- 4.83. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 171/AI-GMV-

- BDG/MNF/V/2019 tanggal 26 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Ade Rusmana;
- 4.84. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 229/AI-GMV-BDG/MNF/VI/2019 tanggal 15 Juni 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Dery Agustina;
- 4.85. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 275/AI-GMV-BDG/MNF/VI/2019 tanggal 23 Juni 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Sri Wahyuni;
- 4.86. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 473/AI-GMV-BDG/MNF/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Nurhayati;
- 4.87. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 666/AI-GMV-BDG/MNF/XI/2019 tanggal 03 November 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Jepri Pratama;
- 4.88. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Windi Windiani;
- 4.89. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 430/AI-GMV-BDG/MNF/VII/2019 tanggal 21 Juli 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Gia Mugiani Rahayu;

- 4.90. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 011/AI-GMV-BDG/MNF/V/2019 tanggal 1 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Amalia Nurfajrina;
- 4.91. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 504/AI-GMV-BDG/MNF/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Aa Saepul Rohman;
- 4.92. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Iskandar Mulyadi;
- 4.93. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 19/AI-GMV-BDG/MNF/V/2019 tanggal 4 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Reni Ratnaningsih;
- 4.94. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Twis Ika Paramita;
- 4.95. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 618/AI-GMV-BDG/MNF/VI/2019 tanggal 10 Oktober 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Imam Ciptarjo;
- 4.96. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 617/AI-GMV-

- BDG/MNF/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Imam Ciptarjo;
- 4.97. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 466/AI-GMV-BDG/MNF/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Dea Sulistyani;
- 4.98. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 464/AI-GMV-BDG/MNF/VIII/2019 tanggal 4 Agustus 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Dimas Ramdhan Aldi Wijaya;
- 4.99. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 223/AI-GMV-BDG/MNF/VI/2019 tanggal 15 Juni 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Elly Riyanto;
- 4.100. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 224/AI-GMV-BDG/MNF/VI/2019 tanggal 15 Juni 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Elly Riyanto;
- 4.101. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 248/AI-GMV-BDG/MNF/VI/2019 tanggal 15 Juni 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Arief Hakim Riyanto;
- 4.102. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat antara PT. Madania

- Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Rheiza Octora Praditya;
- 4.103. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 2601/AI-GMV-BDG/MNF/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Agus Santosa;
- 4.104. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 34/AI-GMV-BDG/MNF/V/2019 tanggal 5 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Agus Sopian;
- 4.105. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Achmad Irfai;
- 4.106. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 38/AI-GMV-BDG/MNF/V/2019 tanggal 5 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Moh. Yandi Ramndhani, SE.;
- 4.107. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 761/AI-GMV-BDG/MNF/V/2019 tanggal 30 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Ade Sudikman;
- 4.108. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 104/AI-GMV-BDG/MNF/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Agung Yuniawan;

- 4.109. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 427/AI-GMV-BDG/MNF/VII/2019 tanggal 20 Juli 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Dodo Parido;
- 4.110. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 120/AI-GMV-BDG/MNF/V/2019 tanggal 19 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Ukon Furqon;
- 4.111. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 491/AI-GMV-BDG/MNF/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Dani Suherman;
- 4.112. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 660/AI-GMV-BDG/MNF/XI/2019 tanggal 02 November 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Berlin Charismes Silaban;
- 4.113. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 672/AI-GMV-BDG/MNF/XI/2019 tanggal 07 November 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Neneng Siti;
- 4.114. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 542/AI-GMV-BDG/MNF/IX/2019 tanggal 07 September 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Devie Farihatun Solihah;

- 4.115. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 577/AI-GMV-BDG/MNF/IX/2019 tanggal 23 September 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Della Saputra;
- 4.116. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 215/AI-GMV-BDG/MNF/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Tati Murni Asih;
- 4.117. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 119/AI-GMV-BDG/MNF/V/2019 tanggal 19 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Yuyu Sanjaya;
- 4.118. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 530/AI-GMV-BDG/MNF/VIII/2019 tanggal 01 September 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Moch Fauzi Afriana;
- 4.119. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 89/AI-GMV-BDG/MNF/V/2019 tanggal 12 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Yogie Diyana;
- 4.120. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 700/AI-GMV-BDG/MNF/XI/2019 tanggal 24 November 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Atep Candra Sadeli;

- 4.121. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 127/AI-GMV-BDG/MNF/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama R Fitria Maria Ulfah;
- 4.122. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 017/AI-GMV-BDG/MNF/V/2019 tanggal 01 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Melia Sapta;
- 4.123. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 607/AI-GMV-BDG/MNF/X/2019 tanggal 05 Oktober 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Agus Hendi;
- 4.124. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 235/AI-GMV-BDG/MNF/VI/2019 tanggal 15 Juni 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Indra Adiguna;
- 4.125. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 063/AI-GMV-BDG/MNF/V/2019 tanggal 11 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Agis Yudistira;
- 4.126. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 766/AI-GMV-BDG/MNF/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Agung Suryana;
- 4.127. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan

- Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 278/AI-GMV-BDG/MNF/VI/2019 tanggal 23 Juni 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Agus Nurmansyah;
- 4.128. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 599/AI-GMV-BDG/MNF/IX/2019 tanggal 30 September 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Angga Nesa Novia;
- 4.129. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 551/AI-GMV-BDG/MNF/IX/2019 tanggal 11 September 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Arianto;
- 4.130. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 681/AI-GMV-BDG/MNF/XI/2019 tanggal 12 November 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Arif Untung Hidayat;
- 4.131. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 573,575/AI-GMV-BDG/MNF/XI/2019 tanggal 19 September 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Suhendar;
- 4.132. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 237/AI-GMV-BDG/MNF/VI/2019 tanggal 15 Juni 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Bayu Pramono Sutisno;
- 4.133. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 659/AI-GMV-

- BDG/MNF/XI/2019 tanggal 02 November 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Bram Cahyadi Massa;
- 4.134. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 336/AI-GMV-BDG/MNF/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Cecep Hidayat;
- 4.135. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 236/AI-GMV-BDG/MNF/VI/2019 tanggal 15 Juni 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Dede Saepudin;
- 4.136. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 481/AI-GMV-BDG/MNF/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Dedey Marbela;
- 4.137. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 426/AI-GMV-BDG/MNF/VII/2019 tanggal 20 Juli 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Deni Hadiansyah;
- 4.138. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 111/AI-GMV-BDG/MNF/V/2019 tanggal 19 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Deni Suhendra;
- 4.139. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 330/AI-GMV-BDG/MNF/VI/2019 tanggal 30 Juni 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Dirman Ruliaman;

- 4.140. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 439/AI-GMV-BDG/MNF/VII/2019 tanggal 27 Juli 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Donard Anthony;
- 4.141. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 024/AI-GMV-BDG/MNF/V/2019 tanggal 04 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Dwiky Ramdhani;
- 4.142. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 506/AI-GMV-BDG/MNF/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Endad Nurmansyah;
- 4.143. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 505/AI-GMV-BDG/MNF/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Eva Nurhazizah;
- 4.144. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 663/AI-GMV-BDG/MNF/XI/2019 tanggal 02 November 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Firmansyah;
- 4.145. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 255/AI-GMV-BDG/MNF/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Indar Ramdani;
- 4.146. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan

- Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 750/AI-GMV-BDG/MNF/III/2020 tanggal 01 Maret 2020 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Indi Nuriansyah;
- 4.147. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 317/AI-GMV-BDG/MNF/VI/2019 tanggal 29 Juni 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Isna Restiana;
- 4.148. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 713/AI-GMV-BDG/MNF/XII/2019 tanggal 04 Desember 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Laras Listiawanti;
- 4.149. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 380/AI-GMV-BDG/MNF/VII/2019 tanggal 10 November 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Marsela Yanuardi;
- 4.150. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 680/AI-GMV-BDG/MNF/XI/2019 tanggal 10 November 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Moch Resa A;
- 4.151. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 763/AI-GMV-BDG/MNF/VI/2019 tanggal 23 Juni 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Muh Rijal Wildansyah;
- 4.152. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan

- Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 283/AI-GMV-BDG/MNF/V/2019 tanggal 24 Juni 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Muhammad Hatim Khotami;
- 4.153. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 338/AI-GMV-BDG/MNF/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama M Yougi Anjasmoro Arimi;
- 4.154. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 406/AI-GMV-BDG/MNF/VII/2019 tanggal 13 Juli 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Mulyaman;
- 4.155. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 114/AI-GMV-BDG/MNF/V/2019 tanggal 19 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Nurhayati;
- 4.156. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 755/AI-GMV-BDG/MNF/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Lenny Lesmanawati;
- 4.157. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 670/AI-GMV-BDG/MNF/XI/2019 tanggal 06 November 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Rendi Rizal;
- 4.158. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan

- Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 277/AI-GMV-BDG/MNF/VI/2019 tanggal 23 Juni 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Rian Egi Pratama;
- 4.159. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 297/AI-GMV-BDG/MNF/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Ridwan Gunawan;
- 4.160. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 259/AI-GMV-BDG/MNF/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Sandi Ramdhani;
- 4.161. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 251/AI-GMV-BDG/MNF/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Sandi Ruhandi;
- 4.162. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 232/AI-GMV-BDG/MNF/VI/2019 tanggal 15 Juni 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Santi Suci Warni;
- 4.163. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 715/AI-GMV-BDG/MNF/XII/2019 tanggal 05 Desember 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Sarimin;
- 4.164. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 693/AI-GMV-BDG/MNF/VII/2019 tanggal 14 November 2019 antara PT.

Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Setiawan Jodi;

- 4.165. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 300/AI-GMV-BDG/MNF/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Shinta Herawati;
- 4.166. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat .../AI-GMV-BDG/MNF/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Soebana;
- 4.167. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 211/AI-GMV-BDG/MNF/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Subekqi Abdulloh;
- 4.168. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 674/AI-GMV-BDG/MNF/XI/2019 tanggal 08 November 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Sundari Maemunah;
- 4.169. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 415/AI-GMV-BDG/MNF/VIII/2019 tanggal 04 Agustus 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Tedi Rosandi;
- 4.170. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 182/AI-GMV-BDG/MNF/V/2019 tanggal 26 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Tia Sumirat;

- 4.171. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 161/AI-GMV-BDG/MNF/V/2019 tanggal 25 Mei 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Usup Supriadi;
- 4.172. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 658/AI-GMV-BDG/MNF/XI/2019 tanggal 01 November 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Yeni Suhaeni;
- 4.173. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 386/AI-GMV-BDG/MNF/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Yuman Danu Y;
- 4.174. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 289/AI-GMV-BDG/MNF/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Asih;
- 4.175. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 710/AI-GMV-BDG/MNF/XII/2019 tanggal 01 Desember 2019 antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan pembeli atas nama Afrizal Faturahman;
- 4.176. Perjanjian Jual Beli (Akad Istishna) rumah tinggal di Perumahan Grand Madani Village Bandung Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat antara PT. Madania Nusantara Fikr dengan **Konsumen Pembeli Unit Rumah Hunian di perumahan Grand Madani Village Bandung** setelah melalui

verifikasi oleh tim/panel khusus **Pendistribusian Ganti Kerugian** yang dibentuk;

5. Menghukum **Tergugat I** untuk membayar ganti rugi kepada **Para Penggugat** dan **Anggota Kelompok Konsumen Pembeli Unit Rumah Hunian di perumahan Grand Madani Village Bandung** dengan rincian sebagai berikut:

- 5.1. Jauhari Asfihani sejumlah Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 5.2. Hendrik sejumlah Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 5.3. Ceceng Ruhiat sejumlah Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 5.4. Anthon Rachmadi sejumlah Rp49.509.999,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- 5.5. Aang Suhendar sejumlah Rp46.749.269,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);
- 5.6. Acep Permana sejumlah Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 5.7. Ade Irma sejumlah Rp49.978.576,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);
- 5.8. Aditya Bagus Mahendra sejumlah Rp50.126.684,00 (lima puluh juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);
- 5.9. Agung Sulistio sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- 5.10. Agus Irawan sejumlah Rp33.250.005,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu lima rupiah);
- 5.11. Agus Maulana sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

- 5.12. Ahmad Hidayat sejumlah Rp40.416.672,00 (empat puluh juta empat ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);
- 5.13. Budi Agung Nugroho sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
- 5.14. Ria Mega Sakti sejumlah Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah);
- 5.15. Dadan Nugraha sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- 5.16. Erawati sejumlah Rp56.400.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
- 5.17. Firman Sukma Ginanjar sejumlah Rp38.983.932,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
- 5.18. Ringga Hadiyansyah sejumlah Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 5.19. Hana Kurniawan sejumlah Rp55.545.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 5.20. Iman Santoso sejumlah Rp43.148.331,00 (empat puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);
- 5.21. Heru Purwanto sejumlah Rp46.749.269,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);
- 5.22. Ilham Hilman sejumlah Rp65.550.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5.23. Iwan Gunawan sejumlah Rp40.419.000,00 (empat puluh juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);
- 5.24. Jejen Jamaludin sejumlah Rp38.983.932,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
- 5.25. Kiki Rizki Amir Roehan sejumlah Rp16.905.006,00 (enam belas juta sembilan ratus lima ribu enam rupiah);

- 5.26. Lola Nika Windatin sejumlah Rp72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 5.27. Muhammad Robbany sejumlah Rp55.545.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 5.28. Rima Cahyani sejumlah Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 5.29. Siti Rohmah sejumlah Rp53.545.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 5.30. Rachman Nugraha sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- 5.31. Tri Suci Melani sejumlah Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 5.32. Shinta Ferianty sejumlah Rp73.498.538,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah);
- 5.33. Suyatno sejumlah Rp52.125.000,00 (lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 5.34. Nunu Kusmana sejumlah Rp55.492.614,00 (lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat belas rupiah);
- 5.35. Thorik Lutfiyanto sejumlah Rp55.545.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 5.36. Purwo Sasmito sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- 5.37. Setio Febrianto sejumlah Rp112.593.352,00 (seratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);
- 5.38. Sumardiyanto sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 5.39. Yusnira Zakiiyah sejumlah Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

- 5.40. Rena Herdiana sejumlah Rp24.418.338,00 (dua puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
- 5.41. Wahyu Widyatmoko sejumlah Rp20.370.900,00 (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah);
- 5.42. Nugroho Edi Susanto sejumlah Rp31.931.661,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh satu rupiah);
- 5.43. Siti Nurhalimah sejumlah Rp43.200.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- 5.44. Nana Suarna sejumlah Rp42.964.508,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah);
- 5.45. Yuni Latifah sejumlah Rp38.985.000,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 5.46. Arief Widodo sejumlah Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
- 5.47. Didit Adi Darmawan, ST sejumlah Rp98.500.000,00 (sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 5.48. Muri Permana H U sejumlah Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 5.49. Anwar Huda sejumlah Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 5.50. Ade Rusmana sejumlah Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
- 5.51. Dery Agustina sejumlah Rp36.400.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
- 5.52. Sri Wahyuni sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- 5.53. Jepri Pratama sejumlah Rp59.950.000,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5.54. Windi Windiani sejumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);

- 5.55. Amalia Nurfajrina sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- 5.56. Iskandar Mulyadi sejumlah Rp55.545.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 5.57. Twis Ika Paramita sejumlah Rp84.250.000,00 (delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5.58. Imam Ciptarjo sejumlah Rp293.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 5.59. Arief Hakim Riyanto sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- 5.60. Rheiza Octora Praditya sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- 5.61. Agus Sopian sejumlah Rp58.800.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 5.62. Achmad Irfai sejumlah Rp27.135.002,00 (dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu dua rupiah);
- 5.63. Ade Sudikman sejumlah Rp51.200.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 5.64. Agung Yuniawan sejumlah Rp50.416.672,00 (lima puluh juta empat ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);
- 5.65. Dodo Parido sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- 5.66. Ukon Furqon sejumlah Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 5.67. Dani Suherman sejumlah Rp16.906.567,00 (enam belas juta sembilan ratus enam ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah);
- 5.68. Berlin Charismes Silaban sejumlah Rp17.733.335,00 (tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
- 5.69. Neneng Siti sejumlah Rp63.050.000,00 (enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah);

- 5.70. Devie Farihatun Solihah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 5.71. Della Saputra sejumlah Rp60.053.343,00 (enam puluh juta lima puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);
- 5.72. Tati Murni Asih sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- 5.73. Yayu Sanjaya sejumlah Rp44.625.006,00 (empat puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu enam rupiah);
- 5.74. Moch Fauzi Afriana sejumlah Rp22.540.007,00 (dua puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu tujuh rupiah);
- 5.75. Yogie Diyana sejumlah Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 5.76. Atep Candra Sadeli sejumlah Rp22.540.008,00 (dua puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu delapan rupiah);
- 5.77. R. Fitria Maria Ulfah sejumlah Rp45.436.100,00 (empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah);
- 5.78. Melia Sapta sejumlah Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah);
- 5.79. Agus Hendi sejumlah Rp13.163.338,00 (tiga belas juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
- 5.80. Indra Adiguna sejumlah Rp36.994.644,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);
- 5.81. Agis Yudistira sejumlah Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
- 5.82. Agung Suryana sejumlah Rp7.513.336,00 (tujuh juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);
- 5.83. Agus Nurmansyah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 5.84. Angga Nesa Novia sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- 5.85. Arianto sejumlah Rp16.978.333,00 (enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- 5.86. Arif Untung Hidayat sejumlah Rp7.513.336,00 (tujuh juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);
- 5.87. Suhendar sejumlah Rp26.296.676,00 (dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah);
- 5.88. Bayu Pramono Sutisno sejumlah Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 5.89. Bram Cahyadi Massa sejumlah Rp22.560.006,00 (dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu enam rupiah);
- 5.90. Cecep Hidayat sejumlah Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 5.91. Dede Saepudin sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- 5.92. Dedey Marbela sejumlah Rp15.026.664,00 (lima belas juta dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
- 5.93. Deni Hadiansyah sejumlah Rp20.661.666,00 (dua puluh juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
- 5.94. Deni Suhendra sejumlah Rp36.994.644,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);
- 5.95. Dirman Ruliaman sejumlah Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 5.96. Donard Anthony sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);
- 5.97. Dwiky Ramdhani sejumlah Rp41.800.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 5.98. Endad Nurmansyah sejumlah Rp30.053.328,00 (tiga puluh juta lima puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);

- 5.99. Eva Nurhazizah sejumlah Rp31.931.662,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh dua rupiah);
- 5.100. Firmansyah sejumlah Rp22.540.006,00 (dua puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu enam rupiah);
- 5.101. Indar Ramdani sejumlah Rp19.700.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 5.102. Indi Nuriansyah sejumlah Rp18.405.006,00 (delapan belas juta empat ratus lima ribu enam rupiah);
- 5.103. Isna Restiana sejumlah Rp29.800.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 5.104. Laras Listiawanti sejumlah Rp15.026.672,00 (lima belas juta dua puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);
- 5.105. Marsela Yanuardi sejumlah Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 5.106. Moch Resa A sejumlah Rp11.270.004,00 (sebelas juta dua ratus tujuh puluh ribu empat rupiah);
- 5.107. Muh Rijal Wildansyah sejumlah Rp9.391.670,00 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
- 5.108. Muhammad Hatim Khotami sejumlah Rp37.989.288,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);
- 5.109. M Yougi Anjasmoro Arimi sejumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 5.110. Mulyaman sejumlah Rp22.539.996,00 (dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
- 5.111. Nurhayati sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- 5.112. Lenny Lesmanawati sejumlah Rp11.270.004,00 (sebelas juta dua ratus tujuh puluh ribu empat rupiah);

- 5.113. Rendi Rizal sejumlah Rp15.026.672,00 (lima belas juta dua puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);
- 5.114. Rian Egi Pratama sejumlah Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 5.115. Ridwan Gunawan sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 5.116. Sandi Ramdhani sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- 5.117. Sandi Ruhandi sejumlah Rp54.075.200,00 (lima puluh empat juta tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 5.118. Santi Suci Warni sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- 5.119. Sarimin sejumlah Rp29.950.003,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga rupiah);
- 5.120. Setiawan Jodi sejumlah Rp11.270.004,00 (sebelas juta dua ratus tujuh puluh empat rupiah);
- 5.121. Shinta Herawati sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 5.122. Soebana sejumlah Rp36.994.644,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);
- 5.123. Subekqi Abdulloh sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 5.124. Sundari Maemunah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 5.125. Tedi Rosandi sejumlah Rp17.821.997,00 (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- 5.126. Tia Sumirat sejumlah Rp34.989.288,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);

- 5.127. Usup Supriadi sejumlah Rp47.494.644,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);
- 5.128. Yeni Suhaeni sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 5.129. Yuman Danu Y sejumlah Rp38.983.932,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
- 5.130. Asih sejumlah Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- 5.131. Afrizal Faturahman sejumlah Rp15.026.722,00 (lima belas juta dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);
- 5.132. Anggota kelompok yang belum teridentifikasi yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai **Anggota Kelompok Konsumen Pembeli Unit Rumah Hunian di perumahan Grand Madani Village Bandung** yang menderita kerugian setelah melalui verifikasi oleh tim/panel khusus **Pendistribusian Ganti Kerugian** yang dibentuk;
6. Menyatakan Tergugat II selaku Direktur Utama dan Pemegang Saham PT. Madania Nusantara Fikr (Tergugat I) turut terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I;
7. Mengukum Tergugat II untuk turut bertanggungjawab membayar ganti rugi kepada **Para Penggugat dan Anggota Kelompok Konsumen Pembeli Unit Rumah Hunian di perumahan Grand Madani Village Bandung sebagaimana diktum angka 5;**
8. Memerintahkan **Para Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II** untuk membentuk tim/panel khusus pendistribusian ganti kerugian yang terdiri dari **Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan 9 (Sembilan) orang Anggota Kelompok Konsumen Pembeli Unit Rumah Hunian di perumahan Grand Madani Village Bandung** yang berkordinasi dengan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah dengan tugas di bawah pengawasan dan persetujuan Pengadilan Agama Ngamprah sebagai berikut:

- 8.1. Melakukan pendataan dan melakukan verifikasi atas seluruh Anggota Kelompok yang mendaftarkan diri;
- 8.2. Membuka rekening bersama sebagai rekening penerima uang ganti rugi sebagaimana dalam diktum angka 5;
- 8.3. Mengatur mekanisme pendistribusian uang ganti kerugian kepada seluruh anggota kelompok yang terverifikasi sebagai anggota kelompok Konsumen Pembeli Unit Rumah Hunian di perumahan Grand Madani Village Bandung;
- 8.4. Membuat pelaporan hasil pendistribusian uang ganti kerugian dan menyerahkan kepada Pengadilan Agama Ngamprah;
9. Memerintahkan **Para Penggugat** untuk melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok Konsumen Pembeli Unit Rumah Hunian di perumahan Grand Madani Village Bandung melalui saluran media elektronik yang telah disetujui Majelis Hakim;
10. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mengumumkan pemberitahuan kepada anggota kelompok melalui Papan Pengumuman yang ada di Pengadilan Ngamprah, website, dan media sosial Pengadilan Agama Ngamprah;
11. Menyatakan gugatan **Para Penggugat** tentang *dwangsom* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
12. Menolak gugatan **Para Penggugat** untuk selain dan selebihnya;
13. Menghukum **Tergugat I dan Tergugat II** untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp10.744.500,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah)**.

Bahwa saat putusan diucapkan, dihadiri secara elektronik oleh Para Penggugat serta kuasa hukumnya, kuasa hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III serta tanpa hadirnya Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII;

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat untuk selanjutnya disebut para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Nph, tanggal 3 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ngamprah kepada Tergugat I /Terbanding I pada tanggal 17 Februari 2025; Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III masing-masing tanggal 11 Februari 2025; Tergugat IV/Terbanding IV, Tergugat V/Terbanding V, Tergugat VI/Terbanding VI, Tergugat VII/Terbanding VII masing-masing tanggal 7 Februari 2025;

Bahwa selanjutnya Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 Februari 2025 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Nph tanggal 4 Februari 2025 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Permohonan Banding Para Pembanding (semula Para Penggugat) untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan Judex Facti Tingkat I telah melakukan kesalahan dalam memutus perkaraa *quo*; dan
3. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum putusan Judex Facti Tingkat I; dan

#### **DALAM PROVISI**

Meletakkan sita conservatoir terhadap aset-aset terkait perumahan Grand Madani Village - Bandung berupa bidang tanah atas nama Terbanding II (Semula Tergugat II), sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Nomor Sertifikat</b>	<b>Nama Pemegang Hak</b>	<b>Tanggal Sertifikat</b>	<b>Nomor Surat Ukur</b>
1	00074	Vierdyan Rosawijaya	28/04/ <u>2020</u>	00076/Situwangi/2019
2	00075	Vierdyan Rosawijaya	08/05/ <u>2020</u>	00074/Situwangi/2019
3	00076	Vierdyan	10/09/ <u>2020</u>	00077/Situwangi/2019

		Rosawijaya		
4	00078	Vierdyan Rosawijaya	12/06/ <b>2020</b>	00075/Situwangi/2019
5	00079	Vierdyan Rosawijaya	12/06/ <b>2020</b>	00079/Situwangi/2020
6	00084	Vierdyan Rosawijaya	12/01/ <b>2021</b>	00082/Situwangi/2020

## DALAM POKOK PERKARA

### Primair

- 1) Mengabulkan Permohonan Banding Para Pembanding (semula Para Penggugat) untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah gugatan perwakilan kelompok (**class action**) yang diajukan oleh Para Pembanding (semula Para Penggugat);
- 3) Menyatakan **Para Terbanding** telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 4) Menyatakan Terbanding II (semula Tergugat II), Terbanding IV (semula Tergugat IV), Terbanding V (semula Tergugat V), Terbanding VI (semula Tergugat VI), dan Terbanding VII (semula Tergugat VII) yang kesemuanya adalah pejabat direksi dan Pemegang Saham PT. Madania Nusantara Fikr (Terbanding I (semula Tergugat I)) turut terlibat, lalai dalam melaksanakan tugas jabatannya berdasarkan undang-undang dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain dan oleh karenanya telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 5) Menyatakan Terbanding III (semula Tergugat III) yang merupakan pejabat komisaris dan Pemegang Saham PT. Madania Nusantara Fikr (Terbanding I (semula Tergugat I)) turut terlibat, lalai dalam melaksanakan tugas jabatannya berdasarkan undang-undang dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain dan oleh karenanya telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 6) Menghukum Para Terbanding (semula Para Tergugat) untuk turut bertanggungjawab secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dan Anggota Kelompok Konsumen Pembeli Unit

Rumah Hunian di perumahan Grand Madani Village Bandung sebagaimana dictum angka ii, Pasal 97 ayat (4);

- 7) Menyatakan tidak sah akta istishna antara Para Pembanding dan anggota kelompok; dan
- 8) Menghukum Terbanding 1 untuk membayar ganti rugi pengembalian dana/*refund* kepada Para Pembanding dan Anggota Kelompok sesuai dengan nilai yang telah dibayarkan oleh para pembanding dan anggota kelompok, terhitung sejak dibacakannya putusan Pengadilan, secara tunai dan seketika, yaitu:
  - a. Pembanding 1 Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)
  - b. Pembanding 2 Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)
  - c. Pembanding 3 Rp. 33.600.000,- (Tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)
  - d. Anggota kelompok sesuai dengan hasil pencatatan dan verifikasi dari Panel/komisi yang dibentuk ; dan
- 9) Menghukum Para Terbanding untuk membayar *dwangsom* senilai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)/per hari dikalikan jumlah anggota kelompok untuk setiap hari keterlambatan dalam mematuhi putusan Pengadilan dalam perkara ini; dan
- 10) Menghukum Terbanding 1 untuk membayar ganti rugi imateriil sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per orang/Anggota Kelompok; dan
- 11) Memerintahkan pembentukan Panel/komisi Pendistribusian Ganti Kerugian yang terdiri dari 9 (Sembilan) orang Anggota Kelompok; dan
- 12) Pembentukan Panel/Komisi berdasarkan perintah Majelis Hakim yang memeriksa perkara akan melakukan pendataan dan melakukan verifikasi atas seluruh Anggota Kelompok yang mendaftarkan diri; dan
- 13) Panel/Komisi akan membuka rekening bersama sebagai rekening penerima dana ganti kerugian dari Terbanding 1; dan

- 14) Panel/Komisi berdasarkan perintah majelis hakim membuat pelaporan hasil pendistribusian dana ganti kerugian dan menyerahkan kepada Pengadilan Agama – Ngamprah; dan
- 15) Panel/Komisi berdasarkan perintah majelis hakim mengatur teknis pendistribusian dana ganti kerugian akan diatur lebih lanjut oleh Panel/Komisi yang dibentuk; dan
- 16) Ganti kerugian akan diberikan secara langsung kepada masing-masing Anggota Kelompok, dengan membuktikan dirinya sebagai anggota kelompok yang mengalami kerugian, yaitu dengan menyertakan:
  - a. Identitas diri berupa Kartu Tanpa Penduduk; dan
  - b. Copy Akad Istishna Grand Madani Village – Bandung (asli ditunjukkan); atau
  - c. Apabila Anggota Kelompok tidak dapat menunjukkan akad atau akad telah ditarik oleh Tergugat, maka copy bukti pembayaran kepada Terbanding 1 dan/atau mutasi rekening (asli ditunjukkan)

#### **SUBSIDAIR**

1. Memberikan Putusan seadil-adilnya berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ngamprah kepada Terbanding I pada tanggal 17 Februari 2025; Terbanding II dan Terbanding III masing-masing pada tanggal 11 Februari 2025; Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI dan Terbanding II masing-masing tanggal 7 Februari 2025;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI dan Terbanding VII tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Nph yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah masing-masing pada tanggal 3 Maret 2025;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sudah dilakukan bantuan penyampaian melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor

125/PAN.W10-A26/HK.26/II/2025 tanggal 5 Februari 2025 dan sampai saat ini relaas pemberitahuan belum diterima Pengadilan Agama Ngamprah dan Terbanding I telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 17 Februari 2025; Terbanding II dan Terbanding II masing-masing tanggal 11 Februari 2025; Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI dan Terbanding VII masing-masing tanggal 7 Februari 2025, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 3 Maret 2025, para Terbanding sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Maret 2025 serta didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 67/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 17 Maret 2025.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak para Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa para Penggugat selanjutnya disebut para Pembanding telah memberi kuasa kepada Okky Rachmadi S., S.H., CIB, ERMAP, CLA, dkk., para advokat/pengacara dari Firma Hukum Al Rach Handoyo & Partners yang beralamat di Equity Tower Lt. 49, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Pusat, E-mail: [corporate@arhplaw.com](mailto:corporate@arhplaw.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing Nomor ARHP-JHS/Band.189/I/2025, ARHP-HNR/Band.190/I/2025 dan ARHP-CHR/Band.191/I/2025 dan masing-masing tertanggal 20 Januari 2025, terdaftar di kepeniteraan Pengadilan Agama

Ngamprah dengan Register Kuasa masing-masing nomor 164/K/25, 165/K/25,166/K/25 pada tanggal yang sama yaitu tanggal 3 Februari 2025. Surat kuasa khusus tersebut telah dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, oleh karena itu penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1-2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan secara substansi Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Berdasarkan hal ini, maka kuasa hukum para Pembanding mempunyai *Legal standing* untuk beracara mewakili para Pembanding;

Menimbang, bahwa para Terbanding merupakan pihak para Tergugat dalam perkara *a quo* di pengadilan tingkat pertama, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pihak para Tergugat tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak di tingkat banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Tergugat selanjutnya disebut para Terbanding, khususnya Terbanding I, II dan III telah memberi kuasa kepada Gimel Nainggolan, S.H., dkk., para advokat dan Penasehat Hukum/Kuasa Hukum, Konsultan Hukum, beralamat di Perum Permata Balaraja Blok D1 No.6 RT.010/RW.001 Desa Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah dengan Register Kuasa Nomor 398/K/2024 pada tanggal 20-03-2024. Surat kuasa khusus ini telah dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, oleh karena itu penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1-2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan secara substansi Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung

Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Berdasarkan hal ini, maka kuasa hukum Terbanding I, II dan III mempunyai *Legal standing* untuk beracara di tingkat banding mewakili Terbanding I, II dan III, sedang Terbanding IV, V, VI dan VII mewakili dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa putusan yang diajukan banding adalah Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 157/Pdt.G/2025/PA.Nph, yang diucapkan pada tanggal 15 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah, dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Penggugat dan Tergugat I, II dan III secara elektronik, tanpa dihadiri oleh Tergugat IV, V, VI, VII dan VIII;

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 3 Februari 2025 atau pada hari ke 19 (sembilan belas) terhitung sejak pengucapan putusan, sehingga dengan demikian pengajuan upaya hukum banding oleh para Pembanding telah melewati tenggat waktu yang dibenarkan oleh undang-undang untuk mengajukan upaya hukum banding (14 hari kalender) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 188 ayat (1) *HIR. jo.* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya hukum banding yang diajukan oleh para Pembanding telah melampaui batas waktu 14 hari, sehingga dengan demikian permohonan banding para Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (NO), maka berdasarkan Pasal 181 HIR. Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan segala peraturan-peraturan perundangan yang berlakudan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- II. Menghukum kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syuaib, M.H., sebagai Ketua Majelis serta Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Agus Yuni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para Pembanding dan para Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum. Drs. H. Syuaib, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Dr. H. Agus Yuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Usman Baehaqi, S.H.

Rincian biaya :

1. Administrasi : Rp 130.000,00
  2. Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Materai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 150.000,00**

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

Dr. H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

